



P U T U S A N

Nomor 99/Pid.B/2015/PN.RTG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SIRILIUS AMAN alias US ;**
2. Tempat lahir : Sesok ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 14 Pebruari 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Sesok, RT.05/RW.02, Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum : di RUTAN Ruteng, sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2015 ;
3. Majelis Hakim : di RUTAN Ruteng, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng : di RUTAN Ruteng, sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan 17 Januari 2016;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah disampaikan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 99/Pen.Pid/2015/PN.Rtg. tanggal 20 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pen.Pid/2015/PN.Rtg. tanggal 20 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SIRILUS AMAN Alias US** bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan semetara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SIRILUS AMAN Alias US** pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira Jam 11.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di jalan raya teleng jurusan waelangga-lete desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YOHANES EUDES ANGGAL Alias YON, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira Jam 11.00 wita ketika saksi korban YOHANES EUDES ANGGAL dari waelangga hendak perjalanan pulang ke kampung Lete desa Gunung dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian dalam perjalanan tersebut, tepatnya di jalan raya teleng jurusan waelangga, saksi korban saat itu melihat mobil yang dikendarai terdakwa di depan saksi korban, saat itu korban bermaksud akan menyalip mobil yang dikendarai terdakwa tersebut namun mobil yang dikendarai terdakwa tidak mau memberikan jalan untuk saksi korban menyalip atau mendahului mobil yang dikendarai terdakwa;
- Setelah itu saksi korban berusaha menyalip kembali mobil yang dikendarai terdakwa sambil berteriak kepada terdakwa "tolong kasi jalan".

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu, tiba-tiba terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya mendadak dan saksi korban kaget sehingga menabrak mobil yang dikendarai terdakwa di bagian belakang. Saksi korban kemudian berhenti dan berdiri disamping sepeda motornya. Kemudian terdakwa turun dari mobil yang dikendarai terdakwa ke arah belakang mobil dan mendekati saksi korban sambil berkata-kata : “kau tahu tidak aturan lalu lintas?” kemudian langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang dikepal mengenai bagian wajah saksi korban tepatnya bagian mulut, hidung dan pipi beberapa kali kemudian pada saat itu datang saksi UBALDUS TANGGUR yang saat itu kebetulan lewat jalan itu dan meleraikan pemukulan tersebut sambil berkata “jangan-jangan” kepada terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban YOHANES EUDES ANGAL tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari karena sakit dikarenakan pada bibir atas kiri dagian dalam terdapat luka dengan hasil pemeriksaan tanggal 23 Agustus 2015 ditemukan : dua luka robek pada bibir atas bagian dalam dengan luka masing-masing yaitu panjang 1 cm, lebar 0,5 mm dan panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum No : 1950/PUSK/VIII/2015 yang ditandatangani tanggal 26 Agustus 2015 oleh dr. Yohana F.I. Leonardi, dokter pada Puskesmas Borong;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **YOHANES EUDES ANGGAL alias YON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 11.00 wita bertempat di jalan raya teleng jurusan Waelengga – Lete, Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa yang melihat kejadian pada saat saksi dipukul oleh terdakwa adalah saudara UBALDUS TANGGUR ;
 - Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi melakukan perjalanan dari Waelengga hendak pulang ke Kampung Lete, Desa Gunung dengan mengendarai sepeda motor, kemudian setibanya di perjalanan tepatnya di jalan raya Rana Keo atau Teleng saksi melihat ada mobil yang dikendarai terdakwa di depan, ketika saksi hendak menyalip terdakwa tidak memberikan jalan, lalu saksi kembali berusaha menyalip mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut sambil berteriak “tolong kasi jalan”, kemudian terdakwa langsung berhenti dan memarkir mobilnya di kanan jalan, lalu menarik motor saksi dan kemudian saksi berhenti dan berdiri disamping sepeda motor saksi, kemudian terdakwa mendekati saksi sambil berkata “kau tahu tidak aturan lalu lintas” dan langsung memukuli saksi dengan menggunakan tangannya yang terkepal yang mengenai pada bagian wajah saksi, serta terdakwa juga menendang saksi dengan menggunakan kakinya yang mengenai bagian paha kanan saksi ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, keluarlah saudara UBALDUS TANGGUR dari dalam mobil tersebut, lalu menarik tangan terdakwa agar tidak kembali memukuli saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke sepeda motor lalu kembali melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa terdakwa memukul saksi lebih dari 3 (tiga) kali yang mengenai bagian mulut, hidung ,dan pipi sebelah kiri dan kanan serta pada bagian paha kanan saksi ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi pada jarak sekitar setengah meter, dengan saling berhadapan muka ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan tersebut, saksi tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka hingga berdarah pada bagian mulut, rasa sakit pada hidung, rasa sakit pada pipi kiri dan kanan, rasa sakit pada bagian paha kanan, serta tidak bisa tidur pada waktu malam hari karena menahan rasa sakit ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa sebelumnya pernah ada punya masalah, yaitu masalah hutang piutang, namun masalah tersebut sudah selesai ;
- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **UBALDUS TANGGUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saudara YOHANES EUDES ANGGAL;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 11.00 wita bertempat di jalan raya teleng jurusan Waelengga – Lete, Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut saksi berada satu mobil dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi menumpang di mobil terdakwa, selanjutnya diperjalanan tiba-tiba terdakwa langsung berhenti dan memakirkan mobilnya di kanan jalan, kemudian terdakwa mendekati saksi korban yang saat itu sedang berdiri disebelah sepeda motornya, lalu terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah saksi korban, namun saksi tidak melihat terdakwa menendang saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mendengar ketika saksi korban berteriak kepada terdakwa, karena suara mesin mobil yang dikendarai oleh terdakwa sangat berisik ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan tersebut saksi sempat melera i nya ;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada darah yang keluar dari mulut/bibir saksi korban akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan sebelumnya, sehingga terdakwa memukul saksi korban ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SAVERINUS NAI alias SEFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saudara YOHANES EUDES ANGGAL;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 11.00 wita bertempat di jalan raya teleng jurusan Waelengga – Lete, Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sebagai konjak atau kernek pada mobil yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi berada di mobil terdakwa sebagai konjak atau kernet, selanjutnya diperjalanan tiba-tiba terdakwa langsung berhenti dan memakirkan mobilnya di kanan jalan, kemudian terdakwa mendekati saksi korban yang saat itu sedang berdiri disebelah sepeda motornya, lalu terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mendengar ketika saksi korban berteriak kepada terdakwa, karena suara mesin mobil yang dikendarai oleh terdakwa sangat berisik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat kejadiannya saat itu adalah saksi sendiri dan saudara UBALDUS TANGGUR yang kebetulan saat itu menumpang di mobil terdakwa;
- Bahwa yang meleraikan atau mengempang pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban adalah saudara UBALDUS TANGGUR;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada darah yang keluar dari mulut/bibir saksi korban akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan sebelumnya, sehingga terdakwa memukul saksi korban ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus pemukulan yang dilakukannya terhadap saudara YOHANES EUDES ANGGAL;
- Bahwa pemukulan yang terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 11.00 wita bertempat di jalan raya teleng jurusan Waelengga – Lete, Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa terdakwa sebelumnya mempunyai masalah hutang piutang dengan saksi korban;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa saat itu mengendarai mobil bersama saudara UBALDUS TANGGUR dan saudara SAVERINUS NAI, selanjutnya dari arah belakang saksi korban dengan mengendarai sepeda motor nya berusaha akan mendahului

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, ketika akan mendahului terdakwa saksi korban berteriak kepada terdakwa “ hoi kasih jalan dulu” ,kemudian terdakwa berhenti mendadak lalu langsung turun dari dalam mobil dan langsung mendekati saksi korban dan bicara “maksudnya apa kau teriak begitu” lalu saksi korban turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian mulut lalu menendang saksi korban pada bagian paha sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa yang meleraikan saat itu adalah saudara UBALDUS TANGGUR yang turun dari dalam mobil dan berkata “ jangan-jangan” ;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi korban langsung pergi ke arah sepeda motornya dan langsung pergi, sedangkan terdakwa naik kembali ke dalam mobil yang dikendarainya lalu menuju ke Kampung Lete ;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa melihat saksi korban mengalami luka dan berdarah pada bagian mulutnya ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena merasa emosi ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor 1950/PUSK/VIII/2015 yang dibuat tanggal 26 Agustus 2015 dan ditandatangani oleh dr. Yohana F.I. Leonardi, dokter pada Puskesmas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borong, dengan kesimpulan telah diperiksa korban dengan keadaan sadar dengan hasil pemeriksaan ditemukan : dua luka robek pada bibir atas bagian dalam yaitu panjang 1 cm, lebar 0,5 mm dan panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa SIRILIUS AMAN alias US pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 11.00 wita bertempat di jalan raya teleng jurusan Waelengga – Lete, Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban YOHANES EUDES ANGGAL;
- Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi ketika saksi korban mengendarai sepeda motor dari Waelengga hendak pulang ke Kampung Lete, Desa Gunung, kemudian dalam perjalanan tersebut, tepatnya di jalan raya Teleng jurusan Waelengga, saksi korban melihat mobil yang dikendarai oleh terdakwa, pada saat saksi korban bermaksud akan mendahuluinya, terdakwa tidak mau memberikan jalan untuk saksi korban, lalu saksi korban kembali berusaha mendahuluinya sambil berteriak kepada terdakwa “tolong kasi jalan”, kemudian terdakwa langsung berhenti dan memarkirkan mobilnya di kanan jalan, lalu menarik motor saksi korban kemudian saksi korban berhenti dan berdiri disamping sepeda motornya, kemudian terdakwa mendekati saksi korban sambil berkata “kau tahu tidak aturan lalu lintas” dan langsung memukuli saksi korban dengan menggunakan tangannya yang terkepal yang mengenai pada bagian wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, serta terdakwa juga

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang saksi korban dengan menggunakan kakinya yang mengenai bagian paha kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa benar selanjutnya datanglah saksi UBALDUS TANGGUR yang keluar dari dalam mobil terdakwa dan melerainya ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban merasa sakit pada hidung, rasa sakit pada pipi kiri dan kanan, rasa sakit pada bagian paha kanan, serta tidak bisa tidur pada waktu malam hari karena menahan rasa sakit sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor 1950/PUSK/VIII/2015 yang dibuat tanggal tanggal 26 Agustus 2015 dan ditandatangani oleh dr. Yohana F.I. Leonardi, dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan telah diperiksa korban dengan keadaan sadar dengan hasil pemeriksaan ditemukan : dua luka robek pada bibir atas bagian dalam yaitu panjang 1 cm, lebar 0,5 mm dan panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm ;
- Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur nya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Penganiayaan”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur “Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa, terdakwa SIRILIUS AMAN alias US pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 11.00 wita bertempat di jalan raya teleng jurusan Waelengga – Lete, Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban YOHANES EUDES ANGGAL, yang mana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bermula ketika saksi korban mengendarai sepeda motor dari Waelengga hendak pulang ke Kampung Lete, Desa Gunung, kemudian dalam perjalanan tersebut, tepatnya di jalan raya Teleng jurusan Waelengga, saksi korban melihat mobil yang dikendarai oleh terdakwa, pada saat saksi korban bermaksud akan mendahuluinya, terdakwa tidak mau memberikan jalan untuk saksi korban, lalu saksi korban kembali berusaha mendahuluinya sambil berteriak kepada terdakwa “tolong kasi jalan”, kemudian terdakwa langsung

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan memarkirkan mobilnya di kanan jalan, lalu menarik motor saksi korban kemudian saksi korban berhenti dan berdiri disamping sepeda motornya, kemudian terdakwa mendekati saksi korban sambil berkata “kau tahu tidak aturan lalu lintas” dan langsung memukuli saksi korban dengan menggunakan tangannya yang terkepal yang mengenai pada bagian wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, serta terdakwa juga menendang saksi korban dengan menggunakan kakinya yang mengenai bagian paha kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datanglah saksi UBALDUS TANGGUR yang keluar dari dalam mobil terdakwa dan melerainya ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatannya tersebut, terdakwa menyadarinya apabila melakukan pemukulan yang mengenai wajah saksi korban dapat menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka terhadap korbannya, hal mana sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor 1950/PUSK/VIII/2015 yang dibuat tanggal tanggal 26 Agustus 2015 dan ditandatangani oleh dr. Yohana F.I. Leonardi, dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan telah diperiksa korban dengan keadaan sadar dengan hasil pemeriksaan ditemukan : dua luka robek pada bibir atas bagian dalam yaitu panjang 1 cm, lebar 0,5 mm dan panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Penganiayaan*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pertanggung jawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pembuat (*dader*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang dalam hal ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **SIRILUS AMAN alias US** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tergolong main hakim sendiri ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan isi ketentuan dari Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SIRILIUS AMAN alias US**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat **permusyawaratan** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Jumat**, tanggal **20 November 2015**, oleh kami **ARIEF MAHARDIKA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION, S.H.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu**, tanggal **25 November 2015**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **KRISTIAN A. MANAFE.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **HARDIAN PRASETYA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NASUTION, S.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KRISTIAN A. MANAFE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)